



PUTUSAN

Nomor 5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX II E39 Nomor 3, RT/RW 004/012 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX II E50 Nomor 14, RT/RW 012/012 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2012 dengan wali Taksudi Sungkowo selaku wali yang sah dari Penggugat, sebagaimana tercantum dan tercatat pada Kantor Urusan Agama **Xxxxxxxxxx**, sesuai dengan Buku Nikah Nomor **147/199/XI/2012**.
2. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 5 Januari 2013, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor **3674-L U-17022013-0044** tanggal 21 Februari 2013.

II. ALASAN-ALASAN PERCERAIAN

3. Bahwa, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang kerap terjadi tersebut dikarenakan pada sekitaran bulan Januari tahun 2013, Penggugat mengetahui bahwasanya Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis Ganja.
5. Bahwa, atas diketahuinya Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis Ganja tersebut, Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk berhenti dan mencoba untuk menjauhkan Tergugat dari pergaulannya agar berhenti mengkonsumsi narkoba jenis Ganja akan tetapi Tergugat tidak mendengarnya dan tidak berupaya untuk berhenti mengkonsumsi narkoba Jenis Ganja tersebut.
6. Bahwa, akibat mengkonsumsi narkona jenis Ganja tersebut, Tergugat menjadi tidak produktif, malas-malasan bekerja dan jarang masuk kerja sehingga pada sekitaran pertengahan tahun 2013, Tergugat tidak lagi bekerja.

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



7. Bahwa, Penggugat telah berulang kali menasehati Tergugat untuk tidak lagi mengonsumsi narkoba jenis Ganja karena tindakan tersebut mengakibatkan Tergugat kehilangan pekerjaan dan merusak perekonomian keluarga.
8. Bahwa, atas nasehat tersebut, Tergugat telah berupaya untuk mencari kerja kembali, akan tetapi Tergugat hanya bertahan pada 1 kerjaan selama 6 bulan dan setelahnya kembali bermalas-malasan dan tidak masuk kerja sehingga kembali kehilangan pekerjaan.
9. Bahwa, selain dari pada itu, mengonsumsi narkoba jenis Ganja oleh Tergugat mengakibatkan Tergugat sering pulang malam yang tidak diketahui oleh Penggugat kemana Tergugat pergi.
10. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan berusaha untuk meningkatkan produktifitas Tergugat dengan tidak lagi mengonsumsi narkoba jenis Ganja, akan tetapi upaya Penggugat tersebut justru mengakibatkan keributan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa, agar menghindari keributan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berupaya untuk tidak lagi menasehati Tergugat mengenai adiktifnya atas narkoba jenis Ganja dan Penggugat berusaha cuek mengenai adiktifnya Tergugat tersebut **asal Tergugat tidak melakukannya di rumah**, akan tetapi keributan antara Penggugat dan Tergugat juga tetap tidak dapat dihindari karena Tergugat menjadi semakin sering pulang malam dan semakin sering menganggur serta tidak produktif.
12. Bahwa, setelah sekian lama Penggugat berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga, pada hari Rabu, 6 Oktober 2021, pada saat Penggugat sedang mencuci pakaian, Penggugat menemukan plastik berisi Ganja di kantong celana Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat menjadi sangat marah.
13. Bahwa, marahnya Penggugat diakibatkan karena kecerobohan dan tidak berfikir panjangnya Tergugat apabila pihak Kepolisian

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



menggeledah rumah dan menemukan narkoba jenis Ganja tersebut di rumah, sehingga mengakibatkan kerugian bukan hanya kepada Tergugat saja melainkan keluarga-keluarga lain yang tinggal 1 rumah dengan Penggugat dan Tergugat.

14. Bahwa, marahnya Penggugat kepada Tergugat tersebut membuka kembali masalah-masalah yang sebenarnya sudah Penggugat tahan sejak tahun 2013 dan memuncak pada saat itu juga yang mengakibatkan keributan besar antara Penggugat dan Tergugat.
15. Bahwa, pada saat itu juga Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada harapan antara Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan bahagia.
16. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dan tidak bahagia tersebut (kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran) sudah sangat bertentangan dengan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dimanakan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
17. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dan tidak bahagia tersebut (kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran), merupakan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan.
18. Bahwa, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri; Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tang”

19. Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia (**MARI**) berdasarkan Yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan No. 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa

*“bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, **sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”***

[Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Penggugat sebagai penegasan]

20. Bahwa, dengan demikian apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat jelas telah memenuhi alasan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan, dan karenanya untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena perceraian.

III. PERWALIAN ATAS ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



21. Bahwa, Penggugat sangat menyayangi anak Penggugat yang lahir dari perkawinan dengan Tergugat, yakni **ANAK** dan anak tersebut masih di bawah umur dan tentunya masih sangat memerlukan asuhan seorang Ibu.
22. Bahwa, Penggugat memiliki kemampuan, kesanggupan dan itikad baik untuk mengurus diri beserta anak Penggugat dan Penggugat berkeyakinan mampu untuk menjalankan peran sebagai orangtua sekaligus wali bagi anak-anak Pengugat dengan baik dan penuh tanggung jawab.
23. Bahwa, selain itu, MARI berdasarkan Yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan No.239 K/SIP/1968 dan Putusan No.102.K/SIP/1973, tertanggal 24 April 1975, dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
Putusan No.239 K/SIP/1968
"terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya".
Putusan No.102.K/SIP/1973, tertanggal 24 April 1975
"Patokan perwalian anak adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria"
24. Bahwa, dengan demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni **ANAK** berada dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat.

IV. PEMBERIAN ALIMENTASI TERHADAP ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT

25. Bahwa, walaupun anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni **ANAK** berada dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat, Penggugat juga memohon kepada Majelis

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Hakim Yang mulia untuk mewajibkan Tergugat agar tetap menerbitkan alimentasi kepada anak tersebut.

27. Bahwa, Pasal 298 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut **KUHPerdata**) mengatur mengenai kewajiban orangtua kepada anaknya, yang menyatakan sebagai berikut:

“Si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orangtua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu....”

28. Bahwa, selain itu, Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 juga mewajibkan orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

29. Bahwa, dengan demikian, walaupun anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni **ANAK** berada dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi sudah sepantasnya berdasarkan Pasal 298 ayat 2 KUHPerdata dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974, Tergugat juga bertanggungjawab untuk menanggung pemeliharaan anak-anak tersebut.

30. Bahwa, oleh karena Penggugat bekerja maka Penggugat tidak akan menentukan jumlah tertentu terkait dengan alimentasi tersebut dan menyerahkan jumlahnya sesuai dengan kemampuan Tergugat karena yang terpenting bagi Penggugat adalah keikutsertaan

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Tergugat untuk ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anak tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni **ANAK**, berada dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan alimentasi kepada dan untuk kepentingan perawatan dan pendidikan atas anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni **ANAK**, untuk setiap setiap bulannya berdasarkan kemampuan dari Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Kantor Catatan Sipil yang berwenang untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi ada perubahan pada posita poin 25 sampai dengan 30 tentang alimentasi Dan petitum poin 4 dan 5, dinyatakan dicabut, sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1.1 Fotokopi Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan, Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/199/XI/2012, tanggal 11 November 2012, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, tanggal 21 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT** tanggal 01 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 November 2012 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena
 - a. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis Ganja;
 - b. malas-malasan bekerja dan jarang masuk kerja sehingga kehilangan pekerjaan;
 - c. Tergugat sering pulang malam yang tidak diketahui kemana Tergugat pergi;

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



d. pada tanggal 6 Oktober 2021, pada saat Penggugat sedang mencuci pakaian, Penggugat menemukan plastik berisi Ganja di kantong celana Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2021 dan selama berpisah ranjang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 November 2012 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



- a. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis Ganja
- b. malas-malasan bekerja dan jarang masuk kerja sehingga kehilangan pekerjaan
- c. Tergugat sering pulang malam yang tidak diketahui kemana Tergugat pergi
- d. pada tanggal 6 Oktober 2021, pada saat Penggugat sedang mencuci pakaian, Penggugat menemukan plastik berisi Ganja di kantong celana Tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2021 dan selama berpisah ranjang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



(a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)*jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan P.4 berupa Kartu Keluarga, telah terbukti bahwa

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)*jo.* Pasal 76

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2012, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Oktober 2021;

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqongholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif (*mudarat*) yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudaratan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut Perwalian dan Pengasuhan anaknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan isi posita Penggugat, dapat di simpulkan bahwa Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, **ANAK** ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.3, terbukti anak penggugat dengan tergugat belum mumayiz / belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b).*

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anak-anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *...“Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** berada di bawah pengasuhan (Hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp745.000,00(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. No.5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)